

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah, yang Allah menjadikan kepada pandangan manusia kecintaan kepada segala sesuatu yang diinginkan syahwatnya.¹ Adapun fungsi dari manusia itu sendiri di samping sebagai 'abid yang bertugas untuk beribadah kepada-Nya, juga sebagai khalifah yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajiban untuk memakmurkannya sebagai amanah dari Allah.²

Penjelasan di atas merupakan konsep hakikat manusia menurut Islam, berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh paham kapitalisme dan sosialisme yang mempunyai asumsi bahwa manusia itu serakah dan materialistis.³ Sebagai manusia yang serakah dan materialistis, manusia melakukan berbagai cara dalam mencapai tujuan hidupnya, salah satu cara yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan hidupnya yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan orang lain.

Berusaha dan bekerja merupakan cerminan dari kemauan manusia untuk bekerjasama. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan seseorang dan

¹ A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 20. Lihat, al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14.

² *Ibid*, hlm. 21. Lihat, al-Qur'an surat Hud ayat 61 dan al-An'am ayat 165.

³ *Ibid*.

mempunyai kemampuan dalam menggarap akan tetapi tidak mempunyai lahan pertanian. Untuk itu manusia dituntut agar menjalin kerjasama dan tolong menolong dengan sesamanya, sehingga kehidupannya mendapat suatu ketentraman bathin dan merasa dekat dengan Allah Swt.

Salah satu alternatif yang ditawarkan dalam Islam yaitu berserikat dan bekerjasama dalam penggarapan lahan pertanian. Penggarapan lahan pertanian termasuk jenis kerjasama yang dibolehkan dalam ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Kerjasama tersebut mengandung manfaat besar bagi kedua belah pihak, yakni kedua belah pihak kelak mendapatkan keuntungan.

Bekerjasama dalam penggarapan lahan pertanian dalam ajaran Islam disebut dengan *muzara'ah*. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya *muzara'ah* lebih sesuai dengan keadilan dan prinsip *syari'ah islamiyah*, karena dalam *muzara'ah* itu kedua belah pihak bersekutu dalam keuntungan dan kerugian.⁶

Definisi *muzara'ah* menurut Nasrun Haroen adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.⁷ Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid *Muzara'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).⁸ Sementara itu, yang termuat di dalam Ensiklopedi Muslim, *muzara'ah* adalah

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, 1993, hlm. 392.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 275.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Cetakan ke 33 Tahun 2000)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1986, hlm. 301.

seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut (misalnya sepertiganya, atau separuhnya).⁹

Kebolehan bekerjasama dalam penggarapan tanah (*muzara'ah*) dipertegas dalam Sabda Rasulullah Saw di bawah ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذی واحمد ابن حنبل عن عبدالله بن عمر)

“Rasulullah Saw. melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya berupa buah atau tanaman dibagi antara Rasul dengan para pekerja.”

(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar).¹⁰

Di daerah Jawa barat yang beriklim tropis yang dikenal sebagai daerah agraris yang subur, ternyata pola bercocok tanam yang dilakukan oleh para petani Jawa Barat mencerminkan dua pola yaitu pola pertanian di ladang dan pola pertanian di sawah.

Desa Langensari terletak di sebelah Utara Kota Bandung Jawa Barat yang merupakan daerah subur untuk bercocok tanam, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian warga menggarap lahan pertaniannya sendiri dan sebagian warga lainnya yang tidak mampu untuk mengelolanya maka mereka menyerahkan lahan pertanian itu untuk dikelola orang

⁹ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2000, hlm. 521.

¹⁰ www.google.com (Ensiklopedia Muslim, Taisirul 'Alam, Shahihul Bukhari, al-Wajiz).

lain. Tetapi tidak sedikit orang memiliki lahan pertanian dan ia mampu untuk mengelolanya namun mereka menyerahkan tanah miliknya untuk dikelola orang lain dengan niat untuk menolong orang lain dengan cara bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.

Untuk selanjutnya akan digambarkan salah satu bentuk kerjasama pertanian di ladang yaitu kerjasama penggarapan lahan pertanian palawija yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat tertentu di Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung. Kerjasama tersebut dilakukan antara SHN sebagai pemilik tanah dengan AS sebagai petani penggarap.

Proses penggarapan lahan pertanian antara SHN dengan AS terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan terjadi setelah bertemunya antara SHN sebagai pemilik tanah dengan AS sebagai petani penggarap dalam musyawarah. Musyawarah tersebut membahas atau berisi ungkapan pemilik tanah tentang penyerahan lahan pertanian untuk digarap dan ungkapan kesediaan menggarap dari petani penggarap, batas waktu berakhirnya kerjasama, batas lahan pertanian, kejelasan tentang jenis benih yang ditanam, biaya penggarapan dibebankan kepada siapa, dan pembagian hasil panen dalam bentuk persentase yakni 60-40, 60 % bagi pemilik tanah dan 40 % bagi petani penggarap yang dibagikan sudah dalam bentuk uang.

Bentuk kerjasama yang diuraikan diatas seharusnya demikian adanya sesuai dengan kesepakatan di awal, dalam artian tidak terjadi berat sebelah antara pemilik tanah dengan petani penggarap, yakni masing-masing pihak sama-sama untung jika memperoleh keuntungan dan sama-sama rugi jika terjadi kerugian.

Akan tetapi bentuk kerjasama pada penggarapan tanah antara SHN dengan AS pada prakteknya merugikan satu pihak yakni AS sebagai petani penggarap, ketika hasil panen tidak seluruhnya habis terjual.

Ketika hasil panen tidak seluruhnya habis terjual dalam artian masih ada sisa dari tanaman hasil panen tersebut, maka SHN mewajibkan kepada AS untuk membeli keseluruhan tanaman sisa hasil panen tersebut darinya yang berlaku sebagai bandar dengan harga pasaran saat itu. Padahal jelas tidak ada kesepakatan diawal antara kedua belah pihak mengenai hal tersebut. Asumsinya SHN secara tiba-tiba membuat keputusan sendiri mengenai hal tersebut setelah didapati hasil panen tidak seluruhnya habis terjual.

Dalam keadaan terpaksa mau tidak mau AS pun membeli tanaman sisa hasil panen tersebut dari SHN, karena jika AS menolak membeli maka pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal dan sudah menjadi hak AS ketika panen tiba tidak akan diberikan oleh SHN.

Jelas disini AS sebagai petani penggarap merupakan pihak yang dirugikan, karena ketika AS menjual kembali tanaman sisa hasil panen tersebut maka akan terjual dengan harga yang relatif rendah, karena kualitas barang merupakan barang sisa, sehingga AS tidak akan memperoleh keuntungan, malah sebaliknya AS akan mengalami kerugian karena modalnya pun tidak dapat kembali.

Dengan adanya keharusan bagi AS untuk membeli sisa hasil panen dari SHN dengan harga pasaran, maka semula bagi hasil yang telah disepakati bahwa AS memperoleh 40 %, pada kenyataannya yang diperoleh AS kurang dari 40 %, sedangkan bagi SHN sebagai pemilik tanah tetap memperoleh bagi hasil yang

telah disepakati diawal yaitu 60%.¹¹ Maka, dari bentuk kerjasama ini terjadi salah satu pihak yang dirugikan, padahal *muzara'ah* termasuk kerjasama yang harus menanggung keuntungan dan kerugian bersama-sama.

Atas dasar kenyataan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

“Pelaksanaan Kerjasama Penggarapan Tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari?
2. Bagaimana pembagian hasil kerjasama penggarapan tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap proses pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

¹¹ Hasil wawancara dengan responden tanggal 4 November 2007.

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian hasil kerjasama penggarapan tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap proses pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari.

D. Kerangka Berfikir

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Sebagai subyek hukum, hal yang paling mendasar bagi manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya. Kaitannya dengan hal tersebut, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip berupa aturan-aturan hukum Islam untuk mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term *fiqh* atau *uhsul fiqh* disebut dengan *syari'ah*. Sesuai dengan aspek yang diaturinya, *syari'ah* ini terbagi kepada dua, yakni *ibadah* dan *muamalah*. *Ibadah* adalah *syari'ah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan *muamalah* adalah *syari'ah* yang mengatur hubungan antar sesama manusia.¹²

¹² A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 17.

Secara umum, kegiatan perekonomian adalah salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, yaitu termasuk pada kajian *muamalah*. Adapun definisi *muamalah* itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen, kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan *fiqh muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.¹³ Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Dalam sektor ekonomi, *muamalah* mempunyai konsep kerjasama yakni akad antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kerjasama. Kerjasama ini mempunyai sifat untuk selalu didasarkan atas norma-norma agama, yakni saling mengerti, tolong menolong dan untuk kemaslahatan umat, serta tidak menyimpang dari nilai-nilai kebajikan dan ketaqwaan.

Diantara sekian banyak kerjasama dalam kehidupan manusia, kerjasama dalam lahan pertanian (*muzara'ah*) merupakan salah satu diantaranya, bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia.

¹³ Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. vii. Lihat Abdullah as-Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Mu'amalat fi al-Islam*, Rabithah al-Alam al-Islami:Idarah al-Kitab al-Islami, Mekah, 1402 H, hlm. 12.

Kegiatan pertanian sudah dirintis oleh Nabi Adam a.s. berdasarkan riwayat dari al-Hakim,

أَنَّ دَاوُدَ كَانَ زَرَّادًا (يَصْنَعُ الزَّرْدَ وَالذَّرُوعَ) وَكَانَ آدَمَ حَرَّائًا وَكَانَ
نُوحٌ نَجَّارًا وَكَانَ إِدْرِيسُ خَيْطًا وَكَانَ مُوسَى رَاعِيًا. (رواه الحاكم)

“Bahwasanya Nabi Daud seorang ahli pertenunan (kain dan baju besi), nabi Adam seorang petani, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang tukang jahit sedang Nabi Musa adalah seorang penggembala.” (HR. Al-Hakim)¹⁴

Pertanian merupakan sektor usaha yang paling penting, bahkan menurut Imam al-Qurtubi, pertanian termasuk pekerjaan *fardhu kifayah*. Oleh karena itu, diwajibkan bagi penguasa negeri memaksa rakyatnya untuk bekerja di bidang pertanian dan apa saja yang berkaitan dengan bidang pertanian, seperti dalam bentuk menanam pepohonan.¹⁵ Karena setiap hasil pertanian merupakan rezeki yang begitu besar dan sangat bermanfaat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sebagaimana Sabda Rosulullah Saw. di bawah ini:

Hadist Riwayat Tirmidzi dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ائْتَمِسُوا الرِّزْقَ مِنْ خَبَايَا الْأَرْضِ. (رواه الترمذی)

“Galilah rezeki dari celah-celah bumi”. (HR. Bukhari Muslim).¹⁶

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ra. bahwa Nabi Saw. bersabda,

¹⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1999, hlm. 36-37,

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid IV)*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 193.

¹⁶ *Ibid*

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرًا أَوْ
إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري و مسلم)

“Tak ada bagi seorang muslim yang menanam tanaman atau membuka lahan persawahan, kemudian ada burung atau manusia atau binatang ternak memakannya, kecuali baginya itu sedekah.” (HR. Tirmidzi).¹⁷

Untuk melaksanakan usaha pertanian ada kalanya diperlukan kerjasama antara pemilik tanah dengan orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bertani, karena ada kalanya pemilik tanah tidak mampu untuk mengelolanya. Dan Sebaliknya, ada orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengelola lahan pertanian tetapi mereka tidak memiliki lahan pertanian. Kerjasama tersebut dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *muzara'ah*.

Menurut al-Qadhi Abu Thayid bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah satu pengertian.¹⁸ *Mukhabarah* merupakan sebutan untuk *muzara'ah* bagi penduduk Irak, tetapi dalam *mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan, “Pekerjaan tersebut (*muzara'ah*) sangat populer. Rasulullah Saw. sendiri mengerjakannya hingga tiba wafatnya, kemudian dilakukanya pula oleh khalifahnyanya sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka dan sesudah mereka”¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 153. Lihat *Kifayat al-Akhyar* Hadis No:314.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 194.

Dalam membahas hukum *muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat. Berkata Syaikh Abu Bakar al-Jaziri: “*Muzara'ah* diperbolehkan oleh sebagian besar para sahabat ra., tabi'in dan para imam serta tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain.”²⁰

Iman Abu Hanifah dan Zufar Ibnu Huzail, pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka akad *muzara'ah* dengan bagi hasil seperti seperempat atau seperdua, hukumnya batal.²¹

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail adalah hadist berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ (رواه مسلم
عن جابر ابن عبد الله)

“*Rasulullah Saw. yang melarang melakukan mukhabarah.*” (HR. Muslim dari Jabir Ibn abdillah).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ (رواه
مسلم عن ثابت ابن الضحاك)

“*Rasulullah Saw. melarang muzara'ah.*” (HR. Muslim dari Tsabit bin Dhohak).²²

Rafi' bin Khudaij ra. berkata:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي
أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقَطِيعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجْتَ ذَهًا وَلَمْ
تَخْرُجْ ذَهًا فَتَنَاهَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)

“*Kami adalah penduduk Anshar yang paling banyak kebunnya, ada dari kami menyewakan tanahnya, kemudian ia berkata: “sebidang tanah ini untukku dan sebidang tanah ini untukmu’. Maka terkadang satu bidang mengeluarkan*

²⁰ www.google.com loc.cit.

²¹ Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 276. Lihat Kamal Ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir syarh al-Hidayah (Jilid VIII)*, hlm. 32.

²² Ibnu Hajar al-‘Asqalani oleh A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Pustaka Tamaadi, Bangil, 1991, hlm. 473.

tanaman (berhasil) dan sebidang tanah yang lain tidak mengeluarkan tanaman (gagal), maka Nabi Saw. Melarang mereka". (HR. Bukhari).²³

Menurut mereka obyek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan oleh petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-juhalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Obyek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-juhalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah.

Adapun perbuatan Rasulullah Saw. dengan penduduk Khaibar dalam hadist yang diriwayatkan *al-jama'ah* (mayoritas pakar hadist) menurut mereka bukan merupakan akad *muzara'ah* akan tetapi berbentuk *al-kharaj al-muqasah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah Saw. setiap kali panen dalam persentase tertentu.²⁴

Larangan atas *muzara'ah* yang disebutkan oleh Rafi' bin Khudaij dibantah oleh Zaid bin Tsabit ra. beliau berkata: "Pelarangan itu dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus perselisihan." Pelarangan yang disebutkan itu sebenarnya dalam kasus dua orang Anshar mendatangi Nabi Saw. yang nyaris saling membunuh. Rasulullah Saw. mengatakan kepada mereka:

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكَرُّوْا الْمَزَارِعَ. (رواه ابو داود و النسائي)
"Jika begini keadaan kalian, maka jangan kalian ulangi lagi melakukan *muzara'ah*".(HR. Abu Daud dan Nasa'i).²⁵

Rafi' hanya mendengar kalimat,

²³ www.google.com *loc.cit.*

²⁴ Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 276. Lihat Kamal Ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah (Jilid VIII)*, hlm. 32.

²⁵ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. (رواه ابو داود والنسائي)

“Maka janganlah kalian ulangi lagi muzara’ah”. (HR. Abu Daud dan Nasa’i).²⁶

Ulama Syafi’iyah juga berpendapat bahwa akad *muzara’ah* tidak sah, kecuali apabila *muzara’ah* mengikut pada akad *musaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk *muzara’ah*, maka, menurut ulama Syafi’iyah, akad *muzara’ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri tetapi mengikut pada akad *musaqah*.

Ulama Malikiyyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad ibn al- Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad *muzara’ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam pengarapan sawah.²⁷

Menurut mereka dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلُ أَهْلِ خَيْبَرَ يَشْطُرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه البخاري ومسلم و ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذی واحمد بن حنبل عن عبدالله بن عمر)

“Rasulullah Saw. melakukan akad muzara’ah dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya berupa buah atau tanaman dibagi antara Rasul dengan para pekerja”.

²⁶ Ibid.

²⁷ Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 277. Lihat. Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Awthar (Jilid V)*, hlm. 272.

(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar).

Berdasarkan hadis diatas, *muzara'ah* dibolehkan. Berkata Iman Bukhari: berkata Qais bin Muslim dari Abu Ja'far, dia berkata: "Tidaklah di Madinah kaum Anshar melainkan mereka menanam dengan bagian sepertiga atau seperempat. Dan adalah Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibn sirin, mereka melakukan *muzara'ah*."²⁸

Di Madinah, tidak ada seorang penghuni rumah yang tidak melakukan praktek tersebut, termasuk istri-istri Nabi Saw. Tradisi seperti ini tidak boleh dihapuskan, karena penghapusan hanya berlaku pada masa kehidupan Rasulullah Saw. Adapun sesuatu yang telah ia kerjakan hingga berpulang ke rahmatullah, kemudian dilakukan oleh khalifah-khalifah sesudahnya, para sahabat sepakat melakukan, dan tidak seorangpun yang tidak turut serta melakukannya, tidak mungkin untuk dihapus.²⁹

Dalam melakukan *muzara'ah*, kita harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh ada dalam praktek *muzara'ah* yaitu tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti:

1. Pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas

²⁸ www.google.com *loc.cit.*

²⁹ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

- karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini bagus dan bagian tanah sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya.
2. Pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidak-adilan, kedzaliman dan ketidakjelasan.
 3. Pemilik tanah telah ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasilnya atau berdasarkan hasil luas tertentu, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka akadnya rusak karena potensial untuk memanipulasi dan dapat menimbulkan fitnah. Tetapi dalam *muzara'ah* harus disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan.

Menurut Sayyid Sabiq, *Muzara'ah* secara etimologis berarti akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya, hasil pengolahan tanah untuk orang yang mengerjakannya, seperti mendapat bagian hasil setengah atau sepertiga, bisa juga lebih tinggi atau lebih rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik tanah dan petani penggarap).³⁰

Sedangkan ulama fiqh lainnya berbeda dalam mendefinisikan *muzara'ah*.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *muzara'ah* dengan:

الشَّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ

“Perserikatan dalam pertanian”.³¹

Menurut ulama Hanabilah *muzara'ah* adalah:

³⁰ Sayyid Sabiq, *op.ci.*, hlm. 193.

³¹ Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 275. Lihat *Asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiah ad-Dasuqoi (Jilid III)*, hlm. 372.

دَقَّعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا.

“Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua”.³²

Imam Syafi’i mendefinisikan *mukhabarah* dengan:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِيَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.³³

Menurut Hanabilah bahwa *muzara’ah* adalah:

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَفْعَلُ يَزْرَعُهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.³⁴

Dari beberapa definisi *muzara’ah* yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba sendiri mendefinisikan *muzara’ah*. Menurut penulis, *muzara’ah* adalah “Kerjasama dalam penggarapan tanah antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal kedua belah pihak.”

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *muzara’ah* adalah adanya pemilik tanah, petani penggarap, objek *muzara’ah* yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani dan ijab qobul yaitu ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah dan pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani.

³² Ibid. Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni (Jilid V)*, hlm. 382.

³³ Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 154. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, hlm. 2-4.

³⁴ Ibid.

Sedangkan syarat *muzara'ah* yaitu orang yang melakukan kerjasama harus baligh dan berakal, benih yang akan ditanam harus jelas dan akan menghasilkan, tanah yang digarap harus dapat menghasilkan dan jelas batas-batas tanahnya, jangka waktu perjanjian dan pembagian hasil harus jelas ditentukan sejak awal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut jumbuh ulama apabila akad *muzara'ah* ini telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ada akibat hukum bagi masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Adapun akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya peneuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
2. Hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh di paksa untuk mengairi tanah itu melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi dengan irigasi, sedangkan dalam akad di sepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
4. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah bersifat mengikat kedua belah

pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka kematian salah-satu pihak tidak membatalkan akad ini.

Menurut ulama fiqh, akad *muzara'ah* berakhir apabila:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum waktunya panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah apabila salah seorang wafat maka akad *muzara'ah* berakhir, karena akad ijarah tidak diwariskan.
3. Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari petani penggarap yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *muzara'ah* itu. Adapun udzur yang dimaksud adalah:
 - a. Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus dijual, karena tidak ada harta yang dapat melunasi utang. Pembatalan kerjasama ini harus ada campur tangan hakim.
 - b. Adanya udzur petani, seperti sakit atau melakukan perjalanan keluar kota sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani mengatakan bahwa *Muzara'ah* mempunyai empat keadaan dimana tiga shahih dan satu batal, yaitu:³⁵

1. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.

³⁵ Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 279. Lihat Imam al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u (Jilid VI)*, hlm. 176.

2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi obyek *muzara'ah* adalah manfaat tanah, maka akad *muzara'ah* juga sah.
3. Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
4. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah. Sedangkan manfaat tanah hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian, menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah.

Muzara'ah merupakan bentuk kerjasama yang banyak manfaatnya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman, begitupun dengan aktivitas muamalah yang dilakukan manusia senantiasa ikut terus berubah dan berkembang sehingga banyak melahirkan bentuk akad dan bentuk transaksi muamalah yang baru. Akan tetapi apapun bentuk dan jenis muamalah yang dilakukan manusia harus senantiasa sesuai dengan asas-asas atau prinsip-prinsip muamalah yang telah digariskan oleh hukum syara' yang digali dari al-Qur'an dan al-Hadist.

Asas-asas muamalah yang telah digariskan oleh hukum syara' tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

1. Asas *tabadu al-manafi* (saling menguntungkan), berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas *al-adil* (pemerataan), berarti bahwa harta kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata.
3. Asas *an-taradin* (suka sama suka), artinya bahwa antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *adamu al-gharar* (meniadakan tipu daya), berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga menghilangkan unsur kerelaan masing-masing.
5. Asas *al-bir wa al-taqwa* (kebajikan dan ketaqwaan), berarti dalam muamalah harus ada saling tolong-menolong untuk kebajikan dan ketaqwaan.
6. Asas *musyarakah* (kerjasama), berarti bahwa setiap bentuk muamalah harus mengandung kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat tetapi juga keseluruhan umat manusia.

³⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM UNISBA, Bandung, 2002, hlm. 113-114.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam meneliti dan membahas permasalahan serta untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menyajikan metode studi kasus (*case study*), karena metode penelitian ini lebih mengedepankan suatu satuan analisis, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis dan biasa digunakan pada bidang sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh.

2. Menentukan Sumber Data

- a. Sumber data primer, dimana obyeknya meliputi: SHN sebagai pemilik tanah, AS sebagai ketua petani penggarap, para anggota petani penggarap dan aparat desa.
- b. Sumber data sekunder, dimana sumber ini berupa literatur seperti buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.

3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditentukan. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang kondisi obyektif wilayah Desa Langensari.

- b. Data tentang obyek penelitian yang melatar belakangi terjadinya *muzara'ah* di Desa Langensari.
- c. Data tentang tujuan pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Langensari.
- d. Data tentang proses pelaksanaan dan sistem pembagian keuntungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan dan mengolah data ini, digunakan beberapa cara yaitu:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dengan teliti terhadap suatu masalah, hal ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan informasi yang benar.
- b. Interview, yaitu dengan cara mewawancarai responden secara langsung oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- c. Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, pengumpulan data dari kepustakaan ini merupakan data sekunder yang dijadikan sebagai data pelengkap saja.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Memahami data-data yang telah dikumpulkan.

- c. Melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan dan difahami sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- d. Mengadakan analisis terhadap data-data yang telah diseleksi dengan tinjauan fiqh muamalah.
- e. Mengambil kesimpulan tentang ada-tidaknya korelasi antara keduanya.

